



## **SOSIALISASI PERAN PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN PEKERJA BURUH MIGRAN INDONESIA**

**Ismawati<sup>1\*</sup>, Asmini<sup>2</sup>, Yuliana<sup>3</sup>, Nurdin Natan<sup>4</sup>, Kurniawansyah<sup>5</sup>**

<sup>1,5</sup> Prodi Ekonomi, Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Universitas Samawa

<sup>2</sup> Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Samawa

<sup>3,4</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasifik Morotai, Maluku Utara, Indonesia

Email: [ismafem81@gmail.com](mailto:ismafem81@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk pengenalan atau sosialisasi tentang hukum dan kebijakan dan beberapa kasus Pekerja Migran Indonesia kepada Publik atau Masyarakat Kampus yaitu Mahasiswa selaku Pemuda yang akan turut berperan aktif dalam mendukung dan turut menyelesaikan situasi ketidakadilan yang dihadapi perempuan Buruh Migran Indonesia dan anggota keluarganya, baik dalam mendapatkan akses keadilan dan perlindungan yang dilakukan bersama dengan Lembaga Solidaritas Perempuan Sumbawa besar turut mewujudkan perlindungan Pekerja Buruh Migran tersebut. Sekaligus untuk mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Indonesia, Roadshow Kampus ini dilaksanakan di Kampus Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Sumbawa Besar. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut (1). Ibu Novianti Kartini selaku anggota dari Solidaritas Perempuan menyampaikan tentang apa saja yang dilakukan Solidaritas Perempuan Sumbawa untuk Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan Dainty Novilasari selaku Pengurus Lembaga Solidaritas Perempuan menyampaikan tentang (a) apa saja yang dilakukan Solidaritas Perempuan Sumbawa untuk Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), Situasi Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di Luar Negeri baik itu yang bekerja secara Prosedural maupun Non Prosedural, (b). Proses Pengadvokasian Solidaritas Perempuan Sumbawa, (c). Peran Pemuda dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2). Ismawati Menceritakan pengalaman ketika mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia (keluarga) bersama Solidaritas Perempuan Sumbawa, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang bahaya menjadi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural, dan cara menjadi Pekerja Migran Indonesia Prosedural, serta bagaimana aturan hukum terkait proses menjadi Pekerja Migran Indonesia secara prosedural, sehingga aman dalam melakukan pekerjaan di luar wilayah Republik Indonesia, serta mengetahui dampak negative Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural.

**Kata kunci:** Sosialisasi, Peran Pemuda, Pekerja Migran Indonesia

## **SOCIALIZATION OF THE ROLE OF YOUTH IN REALIZING THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS**

### **ABSTRACT**

This community service activity is carried out to introduce or disseminate information about laws and policies and several cases of Indonesian Migrant Workers to the Public or Campus Community, namely Students as Youth who will play an active role in supporting and contributing to resolving situations of injustice faced by female Indonesian Migrant Workers and their family members. , both in getting access to justice and protection, which is carried out together with the Sumbawa Besar Women's Solidarity Institute, helping to realize the protection of Migrant Workers. As well as to reduce the number of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers in Indonesia, this Campus Roadshow was held at the Sumbawa University of Technology (UTS) Sumbawa Besar Campus. Results of implementing these activities (1). Mrs. Novianti Kartini as a member of Women's Solidarity conveyed what the Sumbawa Women's Solidarity is doing for the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI), and Dainty Novilasari as the administrator of the Women's Solidarity Institute conveyed about (a) what the Sumbawa Women's Solidarity is doing for the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI), the situation of Indonesian Migrant Workers who are working abroad, whether working procedurally or non-procedurally, (b). Sumbawa Women's Solidarity Advocacy Process, (c). The Role of Youth in the Protection of Indonesian Migrant Workers. (2). Ismawati shared her experience when managing the return of Indonesian Migrant Workers (families) with Sumbawa Women's Solidarity, so that people have knowledge about the dangers of becoming a Non-Procedural Indonesian Migrant Worker, and how to become a Procedural Indonesian Migrant Worker, as well as what the legal rules are regarding the process of becoming an Indonesian Migrant Worker. procedural, so that it is safe to carry out work outside the territory of the Republic of Indonesia, as well as knowing the negative impacts of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers.

**Keywords:** Socialization, Role of Youth, Indonesian Migrant Workers



## PENDAHULUAN

Maraknya kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam proses menjadi Pekerja Migran Indonesia memperburuk keadaan perkembangan perekonomian di negara Indonesia. Pekerja Migran Indonesia secara hukum di dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>1</sup> Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 adalah Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Tujuan utama orang pergi ke Luar Negeri dan bekerja disana tidak lain dan tidak bukan adalah demi untuk memperoleh penghasilan yang besar. Selain faktor penghasilan yang besar, faktor lainnya yang memicu berbondong-bondongnya orang pergi untuk bekerja ke luar negeri adalah faktor sulitnya mencari dan memperoleh pekerjaan di negeri sendiri (Indonesia).<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya Calon Pekerja Migran Indonesia yang berada ditingkat daerah dengan cara memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang bekerja di Luar Negeri melalui instansi pemerintah dibidang ketenagakerjaan.<sup>3</sup> Calon Pekerja Migran Indonesia rentan terhadap tindakan kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan menjanjikan kemudahan mendapatkan pekerjaan, gaji atau upah yang tinggi serta kemudahan pemenuhan izin dan persyaratan. Calon Pekerja Migran Indonesia yang menginginkan pekerjaan diluar negeri secara instan inilah yang merupakan Pekerja Migran Indonesia non Prosedural karena tidak melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang seharusnya diserahkan kepada dinas Ketenagakerjaan setempat.

Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari unsur negara, yang walaupun mereka untuk sementara harus pergi ke luar negeri, harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.<sup>5</sup> Dapat diartikan bahwa secara umum perlindungan segala aspek hukum, ekonomi dan sosial harus didapat oleh Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.

Secara garis besar, kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra penempatan, tahap penempatan, dan tahap purna penempatan. Tahap pra penempatan meliputi kegiatan pengurusan izin penempatan, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan dan pemberangkatan. Tahap selanjutnya adalah tahap penempatan dimana Pekerja Migran Indonesia wajib melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia (RI) di negara tujuan, dan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh PMI yang bersangkutan. Adapun tahap purna penempatan meliputi pemberian kemudahan atau fasilitas bagi kepulauan Pekerja Migran Indonesia, pemberian kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang sakit dalam kepulauan, dan pemberian upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan Pekerja Migran Indonesia dalam kepulauan.<sup>6</sup> Namun belum maksimalnya peraturan perundang-undangan berupa perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dikarenakan Negara dibentuk justru untuk melindungi hak-hak dari pelanggaran yang dilakukan baik oleh manusia lainnya maupun oleh penguasa.<sup>7</sup>

Dilansir dari Badan Pusat Statistik, Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal Kabupaten Sumbawa cukup banyak. Untuk menjadi pekerja migran Indonesia harus melalui jalur resmi atau prosedural. Salah satunya harus melalui tahapan proses pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang resmi. Dalam faktanya pengiriman TKI dari wilayah Sumbawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa bahwa jumlah tenaga kerja di Luar Negeri pada tahun 2016 berjumlah 2.374, pada tahun 2017 berjumlah 2.795 dan pada tahun 2018 berjumlah 2.324 mengalami penurunan.



Menurunnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri bukan serta merta murni sebagai sebuah kinerja positif dari instansi terkait. Namun sebaliknya diperlukan perhatian khusus bagi Pekerja Migran Indonesia -Non Prosedural yang berangkat tanpa melalui mekanisme resmi sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan pemerintah, dalam mendapatkan dokumen menjadi pekerja migran Indonesia. Para PMI-NP menghalalkan segala cara dengan melalui agen atau calo. Para pekerja migran Indonesia menggunakan alasan untuk berlibur ke Luar Negeri untuk mengelabui petugas Imigrasi untuk mendapatkan dokumen perjalanan berupa Paspor

Untuk itu diperlukan upaya preventif dan represif untuk menanggulangi adanya Pekerja Migran Indonesia non Prosedural. Melalui pendekatan kepada masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dan kesadaran akan bahaya menjadi PMI-NP Upaya represif dirasakan kurang dikarenakan upaya ini dapat dilakukan ketika sudah terdapat masalah pada Pekerja Migran Indonesia, seperti Perempuan Buruh Migran sangat rentan terhadap tindak kekerasan, menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*), dan pelanggaran hak yang dialami pada setiap tahapan migrasi; prapenempatan, penempatan sampai dengan pasca penempatan. Minimnya perlindungan terhadap perempuan buruh migran (PBM) merupakan dampak dari lemahnya perlindungan yang diberikan oleh Negara, karena lebih mementingkan aspek penempatan dari pada aspek perlindungan. Adanya kebijakan KEPEMENAKER No. 260 Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di Negara-Negara kawasan Timur Tengah belum mampu memberikan perlindungan secara konferehensif. Hal ini semakin berimplikasi terhadap tingginya angka Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan secara unprosedural ke 19 Negara di kawasan Timur Tengah.

Tahun 2022 SP Sumbawa menerima pengaduan sebanyak 13 kasus dengan jenis kasus paling banyak dialami adalah *overstay*, gaji tidak dibayar, *trafficking* dan beberapa kasus lain yang ingin dipulangkan karena bekerja di Negara konflik yaitu Irak. Kasus yang diadvokasi Lembaga Solidaritas Perempuan Sumbawa mayoritas kasus Pekerja Buru Migran yang diberangkatkan secara non procedural ke Negara Kawasan Timur Tengah. Kasus pelanggaran yang terjadi masih terus terjadi dan meningkat, dan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh Pekerja Migran Indonesia ataupun keluarganya karena berbagai faktor salah satunya karena keterbatasan akses informasi.

Berdasarkan situasi diatas, sehingga Lembaga Solidaritas Perempuan Sumbawa bersama PBM dan keluarganya melaksanakan roadshow kekampus untuk menyampaikan situasi ketidakadilan yang dihadapi Pekerja Buru Migran dan perjuangan yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya serta mengajak pemuda untuk berjuang bersama dan memberikan sumbang pemikiran untuk mewujudkan perlindungan Pekerja Buru Migran.

Adapun upaya pendekatan kepada masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dan kesadaran akan bahaya menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Lembaga Solidaritas Perempuan Kabupaten Sumbawa berinisiatif untuk melakukan Roadshow Kampus dengan sasaran Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa sebagai bentuk pengabdian masyarakat dengan membagikan ilmu pengetahuan yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari minggu, 17 september 2023 di Ruang kelas BRI-FPH Universitas Teknologi Sumbawa. Kegiatan dikemas dalam bentuk roadshow kampus, dilaksanakan oleh Lembaga Solidaritas Perempuan Sumbawa Besar. Dalam Roadshow Kampus ini yang akan menjadi Narasumber yaitu 1.Novianti Kartini (Ketua DPK Solidaritas Perempuan Sumbawa), 2.Dainty Novilasari (Staf Pekerja Buru Migran) dan 3.Ismawati.,SE.,MM (Keluarga Buruh Migran). Acara dihadiri oleh 50 orang yang berasal dari Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Sumbawa Besar. Materi disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Roadshow Kampus ini, terdapat tiga pemateri utama. Yaitu: (1). Ibu Novianti Kartini selaku anggota dari Solidaritas Perempuan menyampaikan tentang apa saja yang dilakukan Solidaritas Perempuan Sumbawa untuk Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). (2). ibu Dainty Novilasari selaku anggota dari Solidaritas Perempuan Sumbawa menyampaikan tentang (a). Situasi Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di Luar Negeri baik itu yang bekerja secara Prosedural maupun Non Prosedural, (b). Proses Pengadvokasian Solidaritas Perempuan Sumbawa, (c). Peran Pemuda Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan (3). Ibu Ismawati yang menceritakan pengalaman ketika mengurus keperluan Pekerja Migran Indonesia (keluarga) bersama Solidaritas Perempuan Sumbawa.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Sejalan dengan beberapa kasus yg sering dihadapi oleh pekerja migran Indonesia Indonesia di Luar Negeri yang semakin meningkat, dan kurangnya lapangan pekerjaan di Dalam Negeri, sehingga bekerja di Luar Negeri merupakan salah satu solusi oleh sebagian masyarakat khususnya Perempuan sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga dalam bertahan hidup.

Selain itu juga adanya situasi kemiskinan rakyat, perampasan lahan, sempitnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pekerja yang sesuai dengan skill diwilayahnya, rendahnya tingkat pendidikan perempuan serta meningkatnya jumlah permintaan negara-negara ekonomi maju terhadap Pekerja Migran Indonesia untuk menjadi Pekerja Rumah Tangga.

Untuk Itu Lembaga Solidaritas Perempuan mengambil peran ikut serta memberi pemahaman kepada masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Pekerja Buruh Migran Indonesia dari bahaya menjadi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural, dan cara menjadi Pekerja Migran Indonesia Prosedural. Serta bagaimana aturan hukum terkait proses menjadi Pekerja Migran Indonesia secara prosedural, sehingga aman dalam melakukan pekerjaan di luar wilayah Republik Indonesia serta mengetahui dampak negatif Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural.



Gambar 2. Peserta roadshow kampus

## SIMPULAN

Roadshow Kampus merupakan sebuah ajang memperdalam pengetahuan serta pengenalan atau sosialisasi tentang hukum dan kebijakan dan beberapa kasus Pekerja Migran Indonesia kepada Publik atau Masyarakat Kampus yaitu Mahasiswa selaku Pemuda yang akan turut berperan aktif dalam mendukung dan turut menyelesaikan situasi ketidakadilan yang dihadapi perempuan Buruh Migran Indonesia dan anggota keluarganya, baik dalam mendapatkan akses keadilan dan perlindungan yang dilakukan bersama dengan Lembaga Solidaritas Perempuan Sumbawa besar turut mewujudkan perlindungan Pekerja Buruh Migran tersebut. sekaligus untuk mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung suksesnya acara ini khususnya kepada Lembaga Solidaritas Perempuan dan Universitas Teknologi Sumbawa, sehingga semua proses pelaksanaan Roadshow Kampus ini dapat berjalan sesuai harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Uwiyono. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Cenadi, Christine Suharto. 2000. "Peranan Desain Kemasan Dalam Dunia Pemasaran." *Nirmana* 2 (1) :92-103.
- Danny H. Kusumapradja, Hukum, Beracara Di Pengadilan, Dan Hak Asasi Manusia, Puripustaka, Jakarta, 2010.
- Darmadi, Ni Made, I. Gde Suranaya Pandit, and I. Gusti Ngurah Sugiana. 2019. "Pengabdian Kepada Masyarakat ( PKM ) Nugget Ikan ( Fish Nugget )." *Community Services Journal (CSJ) Jurnal* 2(1):18-22.
- Diniarti, Nanda, Nunik Cokrowati, Dwi Nur'aeni Setyowati, and Alis Mukhlis. 2020. "Edukasi Nilai Gizi Ikan Melalui Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Berbahan Baku Ikan Tongkol." *Abdi Insan Universitas Mataram* 7(April):49-54.
- Fathor Rahman, Menghakimi TKI, Pensil, Jakarta, 2011



- Grace, Sanger. 2010. "Mutu Kesegaran Ikan Tongkol (Auxis Tazard) Selama Penyimpanan Dingin." *Warta Wiptek* (35):39–43.
- Hastuti, Ningrum Dwi, and Refid Ruhibnur. 2016. "Nugget Dan Kerupuk Ikan Tongkol Sebagai Alternatif Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat." *Agromix* 7(1):76–81. doi: 10.35891/agx.v7i1.706.
- Ismantoro Dwi yuwono, Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 201
- Pratama, Rusky I., M. Yusuf Awaluddin, and Safri Ishmayana. 2011. "Komposisi Asam Lemak Ikan Tongkol, Layur, Dan Tenggiri Dari Pameungpeuk, Garut." *Jurnal Akuatika* 2 2.
- Winarno, and Gregorius Florentinus. 1984. *Kimia Pangan Dan Gizi*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia